



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1642 /UN26.15/PP.07.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI
TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah
dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi
masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus,
maka mahasiswa yang bersangkutan dapat
menempuh studi terbimbing;

b. bahwa pada Jurusan S1 Teknik Informatika Fakultas
Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh
studi terbimbing pada Semester Genap Tahun
Akademik 2023/2024;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan
Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi
Terbimbing mahasiswa untuk Semester Genap Tahun
Akademik 2023/2024 Pada Program Studi S1 Teknik
Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-
Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang
Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993
tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :
5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor
2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik
Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12
Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas
Lampung;

 27/02/24

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG:

KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika sebagaimana tersebut dibawah ini;

NO.	NAMA MAHASISWA	MATAKULIAH	KMK	SKS	Dosen PJ
1.	MUHAMMAD FARID AMMAR NPM.1715061027	PEMROGRAMAN FUNGSIONAL	INF616350	2	Mahendra Pratama,S.T.,M.Eng. NIP.19911215 201903 1 013

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika;

KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 25 Juni 2024

DEKAN

HELMY PUTRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan